

**DINAMIKA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
(KASUS PEMILIHAN KETUA RT 05 RW 06 KELURAHAN
TANJUNG RHU KECAMATAN LIMAPULUH
KOTA PEKANBARU)**

Alfian Ramadhan

Email : onkillhelios@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The research is based on an election the head of RT 05 RW 06 period from 2015 to 2020 which is held by the election committee but in practice had problems, as the election committee not be neutral, choosing participants voters and the implementation of the election not according to Pekanbaru Mayor Regulation Number 18.a of 2008. The aims of this research to know the head of RW 06 efforts in solve the problems that occurred when the head of RT 05 RW 06 election so that in the next elections can be more controlled and conducive. Method used in this research is descriptive methods with qualitative type. Types of data on this research is primary and secondary data. The data collected in this research is documentation and interview. The technical data analysis used is descriptive qualitative data analysis

The results showed that holding the head of RT 05 RW 06 election, the period from 2015 to 2020 was not entirely based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 18.a of 2008. It is seen from some of the data obtained from the Urban village, the election committee, as well as the field data collected. The solution to solve the problems in the head of RT 05 RW 06 election is in organizing the head of RT 05 election hereinafter, the election committee must make the Pekanbaru Mayor Regulation Number 18.a of 2008 as a guidance in conducting the head of neighborhood election.

Keywords: The Head of Neighborhood Elections, Participants Voters and Election Committee.

Pendahuluan

Istilah Rukun Tetangga (RT) sudah dikenal dan diperkenalkan di Indonesia sejak masa penjajahan Jepang. Pada masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah *Tonarigumi* yang digunakan pemerintah Jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan ketua RT (*Gumichoo*) sebagai pengawas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung antar mereka dan merupakan organisasi masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pemilihan dan pengangkatan Ketua RT sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 (1) : Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dipilih langsung oleh seluruh anggota Kepala Keluarga atau yang mewakili, dengan pemungutan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepala Keluarga atau yang mewakili.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, pemilihan Ketua RT 05 RW 06 di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2015. Demi mempersiapkan segala kebutuhan saat hari pemilihan, Ketua RW 06, Bapak Suparman, kemudian membentuk panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 yang terdiri dari pemuka masyarakat pada tanggal 9 Agustus 2015 yang terdiri atas :

Tabel 1.1 Susunan Panitia

Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Pertama

No	Nama	Jabatan
1.	Charles Hutagalung	Ketua
2.	Supriyanto	Sekretaris
3.	Sugeng	Anggota
4.	J. Panjaitan	Anggota
5.	R. Sinaga	Anggota

Sumber data : Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06, 2015

Pada saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 pada tanggal 30 Agustus 2015, terdapat 4 orang calon yang ikut dalam proses pemilihan Ketua RT 05 RW 06, seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Daftar Bakal Calon Ketua RT 05 RW 06 Periode 2015-2020

No	Nama Calon	Pekerjaan
1.	Nizar	Satpam
2.	Ronald Sihotang, S.H	Pengacara
3.	Galasak Hutabarat	Pegawai Swasta
4.	Tiopan R.E. Pasaribu, S.Pi	Pegawai Swasta

Sumber Data : Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06, 2015

Namun pada saat proses pemilihan hendak dilaksanakan, sebagian masyarakat protes terhadap panitia karena menemukan bukti bahwa Bapak Ronald Sihotang yang merupakan salah satu dari empat calon Ketua RT 05 RW 06 melakukan

kecurangan. Bentuk kecurangan yang dilakukan adalah seperti :

1. Membagikan surat undangan pemilihan Ketua RT secara langsung kepada masyarakat, padahal pembagian surat undangan hanya boleh dilakukan oleh panitia.
2. Membawa 2 orang anggota keluarga yang berasal dari luar wilayah RT 05 RW 06 namun masih memiliki KTP RT 05 RW 06 untuk ikut dalam proses pemilihan di Balai Desa.
3. Meminta pengertian kepada Bapak Galasak Hutabarat untuk mundur dari proses pemilihan apabila tidak siap untuk menjadi Ketua RT 05 RW 06.

Dengan mencuatnya kecurangan salah satu calon tersebut, maka dibuatlah kesepakatan bersama antara Bapak Lurah Tanjung Rhu, Ketua RW 06, panitia pemilihan, serta masyarakat, untuk menunda pemilihan Ketua RT 05 RW 06 selama 2 minggu dan memberikan peringatan kepada Bapak Ronald Sihotang serta membubarkan panitia lama kemudian membentuk panitia baru yang terdiri dari :

Tabel 1.3 Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kedua

No	Nama	Jabatan
1.	Tiopan R.E. Pasaribu, S.Pi	Ketua
2.	Marsino	Sekretaris
3.	Lisbet Hutagaol	Anggota
4.	Eka Candra	Anggota
5.	Muhammad Chandra Sitorus	Anggota

Sumber Data : Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06, 2015

Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, panitia kedua membuat kebijakan bahwa yang dapat memilih saat

hari pemilihan Ketua RT 05 RW 06 pada tanggal 13 September 2015 adalah masyarakat yang mempunyai KTP RT 05 RW 06 dan bertempat tinggal di wilayah RT 05 RW 06. Kebijakan ini cukup kontroversial, dikarenakan banyak masyarakat yang telah lama menetap di wilayah RT 05 RW 06 namun masih menggunakan KTP dari RT yang lama sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih dan akibatnya jumlah pemilih dalam pemilihan kedua mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pertama.

Tabel 1.4 Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan yang Pertama dan Kedua

No.	Tanggal Pemilihan	Jumlah Pemilih
1.	30 Agustus 2015	324 orang
2.	13 September 2015	253 orang
	Kehilangan hak pilih	71 orang

Sumber Data : Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06, 2015

Dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06, panitia memberikan kesempatan kepada semua masyarakat di lingkungan RT 05 RW 06 yang telah memiliki KTP untuk dapat memilih, padahal kebijakan ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 pasal 7 (1) yang berbunyi bahwa persyaratan peserta pemilih ketua RT terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Kepala Keluarga dari Warga RT setempat ditandai dengan Kartu Keluarga.
- c. Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah dan terdaftar pada Kartu Keluarga.

Dari penjelasan pasal 7 (1) dapat diketahui bahwa yang terdaftar sebagai

pemilih dalam pemilihan Ketua RT seharusnya adalah setiap kepala keluarga dari warga RT setempat dan masing-masing kepala keluarga hanya memiliki satu suara saat pemilihan Ketua RT. Namun dalam prakteknya, pemilihan Ketua RT 05 RW 06 diikuti oleh semua warga yang telah berumur 17 tahun dan memiliki KTP atau telah menikah. Hal ini dikarenakan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang mencontoh sistem pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Padahal dalam menetapkan peserta pemilih jelas berbeda dengan yang ada di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Melihat berbagai dinamika yang terjadi pada saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 maka identifikasi masalah dari hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya permintaan dari Bapak Ronald Sihotang kepada Bapak Galasak Hutabarat untuk mengundurkan diri dari pencalonan Ketua RT 05 RW 06 apabila tidak siap.
2. Bapak Ronald Sihotang terbukti telah memberikan surat undangan secara langsung kepada masyarakat, padahal pembagian surat undangan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh panitia.
3. Bapak Ronald Sihotang mengajak anggota keluarganya yang berasal dari luar wilayah RT 05 RW 06 untuk memilih.
4. Panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menetapkan peserta pemilih.

Berdasarkan uraian latar belakang berbagai fenomena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga: Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Sebagaimana masalah diatas mengenai pemilihan ketua RT 05 RW 06 yang dikarenakan panitia pemilihan tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06 ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Ketua RW 06 dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 ?

Kerangka Teori

1. Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* memiliki arti suatu pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Demokrasi merupakan prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Stephen Robbins sebagai kemampuan untuk

mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Peter G. Northouse, kepemimpinan adalah proses seorang individu mempengaruhi sekelompok individu guna mencapai tujuan bersama.

3. Pemilihan Umum

Menurut Ali Murtopo, sistem pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi sedangkan menurut Benjuino Theodore, sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilihan mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.

4. Rukun Tetangga

Menurut Soekanto, Rukun Tetangga adalah paguyuban karena tempat tinggal (Gemeinschaft of place) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong. Sedangkan menurut Rayunir Rauf, Rukun Tetangga (RT) merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek

yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan penyebab munculnya permasalahan dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06 di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN

A. Penyebab Panitia Tidak Berpedoman Kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Ketua RT 05 RW 06

Eksistensi Rukun Tetangga (RT) di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pemilihan Ketua RT sejatinya adalah untuk mencari sosok pemimpin yang mampu mengemban tugas di dalam masyarakat. Selain membantu urusan pemerintah, Ketua RT yang terpilih juga diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya, sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat.

Ada beberapa penyebab panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06, antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman Panitia terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sejatinya merupakan dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan suatu pemilihan Ketua RT di wilayah Pekanbaru. Namun di dalam prakteknya, peraturan ini belum berjalan secara optimal dalam mempedomani tata cara pemilihan Ketua RT di wilayah Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang ditunjuk oleh panitia kurang memahami atau tidak mengikuti pedoman yang ada di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Seperti yang terjadi di wilayah RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, panitia yang telah ditunjuk oleh Ketua RW 06 telah diberikan hak untuk mengatur sendiri pemilihan Ketua RT di lingkungannya, hal inilah yang menyebabkan panitia tidak sepenuhnya mempedomani Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, terutama dalam menetapkan peserta pemilih, karena panitia yang ditunjuk lebih cenderung mengikuti tata cara pemilihan umum Presiden, Kepala Daerah maupun Legislatif dan beranggapan bahwa tata cara pemilihannya adalah sama. Selain itu, tata cara pemilihan Ketua RT yang seperti ini sudah berlangsung lama sehingga perlu dilakukan perubahan bertahap agar pemilihan Ketua RT 05 yang berikutnya dapat berjalan sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

2. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Pemilihan

Menurut Rahyunir Rauf, faktor utama untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan. Keamanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Menurut Madjloes, ketertiban sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Sebagai panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 yang telah dipilih oleh Ketua RW 06, sudah menjadi tugas panitia untuk menciptakan suasana pemilihan yang tertib dan lancar bagi peserta pemilih. Untuk menghindari terjadinya permasalahan seperti pemilihan yang sebelumnya, maka panitia kedua pun membuat sedikit perubahan tentang peserta pemilih walaupun hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Kebijakan panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 tentang peserta pemilih bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, dimana di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 menyebutkan bahwa peserta pemilih Ketua RT hanya Kepala Keluarga dari RT tersebut yang ditandai dengan KK atau perwakilannya yang sudah berumur 17 tahun. Namun kebijakan ini dirasa perlu diambil oleh panitia walaupun bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, karena untuk menghindari permasalahan yang sebelumnya dan menjaga ketertiban pemilihan Ketua RT 05 RW 06.

3. Menghindari Peserta Pemilih Illegal

Panitia pemilihan kedua yang telah membuat kebijakan tentang peserta pemilih dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06 pada tanggal 13 September 2015 telah membuat jumlah peserta pemilih mengalami penurunan. Pada pemilihan pertama jumlah pemilih mencapai 324 orang sedangkan pada pemilihan kedua menjadi 253 orang. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat RT 05 RW 06 yang tidak memiliki KTP RT 05 RW 06 atau mereka masih menggunakan KTP dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan jumlah pemilih, namun panitia kedua berhasil menghindari munculnya peserta pemilih illegal yang seharusnya tidak memilih di dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06 dan mensukseskan pemilihan Ketua RT 05 RW 06.

Panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 periode 2015-2020 menetapkan bahwa yang dapat memilih di dalam pemilihan adalah semua warga di wilayah RT 05 RW 06 yang memiliki KTP RT 05 RW 06. Artinya, walaupun ada warga yang telah lama menetap di wilayah RT 05 RW 06 dan terdaftar sebagai warga setempat, namun memiliki KTP bukan RT 05 RW 06, maka warga tersebut tidak dapat ikut memilih. Hal ini akan merugikan warga tersebut, karena mereka tidak dapat menyalurkan suara mereka tetapi setiap kebijakan yang diambil oleh Ketua RT terpilih akan menentukan kehidupan mereka.

4. Mengajarkan Masyarakat Pentingnya KTP Sesuai Tempat Tinggal

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang telah cukup umur. Pentingnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini adalah untuk mempertegas bahwa mereka sudah terdaftar sebagai warga negara

Indonesia dan diperbolehkan ikut dalam proses pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KTP sesuai tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk menandakan alamat tempat tinggal mereka dan terdaftar sebagai warga masyarakat di daerah tersebut. Namun apabila mereka berpindah tempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya, sebagian masyarakat akan menganggap hal ini tidak perlu.

B. Upaya Ketua RW 06 Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan yang Terjadi Saat Pemilihan Ketua RT 05 RW 06.

Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 periode 2015-2020 dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan yang mengganggu proses pemilihan. Ini terlihat dari tertundanya proses pemilihan, tidak independenya panitia pemilihan serta sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut kehilangan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan panitia pemilihan yang kedua membuat kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008. Di dalam pasal 7 (1) berbunyi bahwa persyaratan peserta pemilih ketua RT terdiri dari :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Kepala Keluarga dari Warga RT setempat ditandai dengan Kartu Keluarga.
- c. Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun atau pernah

menikah dan terdaftar pada Kartu Keluarga.

Sedangkan ketentuan peserta pemilihan yang dibuat oleh panitia adalah semua masyarakat yang berada di wilayah RT 05 RW 06 dan mempunyai KTP RT 05 RW 06. Dengan kebijakan dari panitia, maka semua masyarakat yang sudah berumur 17 tahun dapat memilih dengan syarat memiliki KTP RT 05 RW 06. Kebijakan panitia ini tidak sejalan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 yang menyebutkan masing-masing Kepala Keluarga memiliki satu suara.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 pada tanggal 30 Agustus 2015 dan 13 September 2015, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Ketua RW 06, Bapak Suparman, diantaranya :

1. Mengganti Panitia Pemilihan

Pada saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015 di Balai Desa Kelurahan Tanjung Rhu, terjadi permasalahan yang mengakibatkan pemunduran jadwal pemilihan Ketua RT 05 RW 06 selama dua minggu menjadi tanggal 13 September 2015. Akibatnya, panitia pemilihan yang lama dibubarkan dan panitia pemilihan yang baru dibentuk. Pembentukan panitia baru ini dilakukan agar tidak ada lagi laporan bahwa panitia pemilihan berpihak pada salah satu calon Ketua RT 05 RW 06. Selain itu masyarakat juga menemukan kecurangan yang dilakukan oleh panitia berupa keberpihakan sejumlah panitia terhadap salah satu calon Ketua RT 05 RW 06. Keberpihakan panitia ini telah terlihat saat pendaftaran calon Ketua RT 05 RW 06 dibuka.

Keberpihakan panitia pemilihan pertama baru diketahui oleh masyarakat dan Ketua RW 06, Bapak Suparman, saat

pemilihan Ketua RT 05 RW 06 diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2015. Dengan begitu, panitia pemilihan pertamapun dibubarkan dan selanjutnya panitia pemilihan yang kedua dibentuk berdasarkan pilihan masyarakat.

2. Kembali Berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 pada Pemilihan Berikutnya

Dalam pemilihan ketua RT 05 RW 06 periode 2015-2020, panitia membuat kebijakan semua warga yang telah memiliki KTP RT 05 dapat memilih di dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06, sedangkan dalam ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, peserta pemilih hanyalah Kepala Keluarga atau perwakilannya saja. Terjadinya hal ini dikarenakan panitia mengikuti tata cara pemilihan RT sebelumnya yang juga tidak sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Tabel 3.1 Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan yang Pertama dan Kedua

No.	Tanggal Pemilihan	Jumlah Pemilih
1.	30 Agustus 2015	324 orang
2.	13 September 2015	253 orang
	Kehilangan hak pilih	71 orang

Sumber Data : Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 06, 2015

Tabel diatas merupakan jumlah peserta pemilih yang ditetapkan oleh panitia dalam pemilihan Ketua RT 05 RW 06 yang dalam menetapkan peserta pemilih, panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, melainkan berdasarkan tata cara

pemilihan lama dan mengikuti tata cara pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan peserta pemilih yang ada di Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di RT 05 RW 06 Tahun 2016

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki - Laki	351
2.	Perempuan	266
3.	Jumlah Keseluruhan	617
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	141

Sumber Data : Data Kependudukan RT 05, 2016

Berdasarkan tabel kependudukan di RT 05 diatas, dapat diketahui bahwa apabila panitia menetapkan dan menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06 sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008, maka hanya terdapat 141 orang yang memilih dan peserta pemilih tidak sampai 324 orang ataupun 253 orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis tentang dinamika pemilihan Ketua RT 05 RW 06 di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru bahwa dinamika yang terjadi selama proses pemilihan Ketua RT 05 RW 06 diakibatkan karena panitia pemilihan tidak berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 yang seharusnya dipedomani dalam menjalankan pemilihan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman panitia terhadap Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 di lingkungan RT 05 serta mengikuti tata cara pemilihan sebelumnya yang memang tidak sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

Sebagian kebijakan yang dibuat oleh panitia pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 yang mengakibatkan masyarakat di lingkungan RT 05 kehilangan hak pilihnya, namun panitia mengambil tindakan ini untuk menjaga ketertiban pemilihan Ketua RT 05 RW 06.

2. Saran

Ada beberapa saran dari penulis kepada Ketua RW 06, Bapak Suparman dan panitia pemilihan, diantaranya :

1. Sebaiknya pemilihan atau penyeleksian panitia pemilihan Ketua RT harus dimusyawarahkan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 18.a Tahun 1008 agar masyarakat dapat memilih panitia yang mempunyai kapasitas yang baik.
2. Apabila terdapat anggota panitia yang tidak dapat bersikap netral, sebaiknya anggota panitia tersebut tidak dipilih untuk menjadi panitia di dalam pemilihan berikutnya.
3. Sebaiknya panitia pemilihan Ketua RT 05 RW 06 berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06 di periode yang akan datang.
4. Panitia pemilihan harus membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat dan mempermudah masyarakat serta

tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

5. Sebaiknya di dalam penjurangan calon Ketua RT, panitia harus menyeleksi calon tersebut sesuai dengan persyaratan yang ada di Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin & Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pito, Toni Andianus, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- R.B., Gunardo . 2014. *Geografi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rauf, Rahyunir. 2005. *Kelembagaan RT dan RW: Sejarah, Hakekat, dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saebani, Beni Ahmad & Sumantri, Ii. 2014. *Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A. 2010. *Pendidikan Kewargaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Wijaya, Benardine R. & Supardo, Susilo. 2005. *KEPEMIMPINAN, Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yusof, Agus & Yusran, Andi. 2007.
*Ilmu Politik: Paradigma,
Makna, dan Konsep Sistem.*
Pekanbaru: Suska Press &
Red-PoST Press.

2. Peraturan perundang- undangan :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 12 Tahun 2002
tentang Rukun Tetangga dan
Rukun Warga.

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 18.a Tahun 2008
tentang Pedoman Pemilihan,
Pengangkatan dan
Pengukuhan Ketua Rukun
Tetangga dan Rukun Warga.